



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 003/KP.04/RA-03/1/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR
010/KP.04.00/RA-03/11/2022 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA NON PNS DAN
TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN
SE KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU**

- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sdr. Mhd. Fauzan pada tanggal 10 Januari 2023 tentang pengajuan pengunduran diri dari jabatan Pelaksana Non PNS Panwaslu Kecamatan Rakit Kulim;
b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Anggota Panwaslu Kecamatan Rakit Kulim tanggal 12 Januari 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Perubahan Kedua Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 010/KP.04.00/RA-03/11/2022 Tentang Penetapan Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan pengawas pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tentang Perubahan Kedua Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 010/KP.04.00/RA-03/11/2022 Tentang Penetapan Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Mhd. Fauzan** dari jabatan Pelaksana Non PNS Panwaslu Kecamatan Rakit Kulim pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEDUA** : Untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka dengan ini mengangkat dan menetapkan sdr. **Maryunus** sebagai Pelaksana Non PNS Panwaslu Kecamatan Rakit Kulim pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 14 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Peringgal.